TATACARA SWAKELOLA TIPE III

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021

"Menu" Metode Pengadaan: Pengadaan B/J Swakelola Penyedia "Khusus" "Umum" Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 4 Perencana dan Perencana dan Perencana. **DARURAT**, Luar Perencana. E-Purchasing, Pengawas oleh Pengawas oleh Pelaksana, dan Pelaksana dan Pengadaan/Penunj Negeri, Penanggung Jawab Penanggung Pengawas oleh ukan Langsung, Anggaran. Pengawas oleh Pengecualian, Jawab Anggaran. Penanggung Pelaksana oleh Pelaksana oleh Tender/Seleksi PHLN Pokmas Jawab Anggaran Instansi lain Ormas

PerLKPP 11/2021, dimulai bersamaan dengan pembahasan:

- a. pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan;
- b. Raperda


TAHAPAN PENGADAAN*)

Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan Kontrak

Serah Terima

TUJUAN SWAKELOLA



Definisi dan Tahapan Swakelola Tipe III

Direncakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemda penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh **Organisasi Kemasyarakatan**, **Perguruan Tinggi Swasta**; atau **Organisasi Profesi**

Setelah DIPA/DPA disyahkan PPK melakukan koordinasi persiapan dengan memperhatikan penetapan dan sasaran yang ditetapkan PA/KPA

- Penetapan penyelenggara Swakelola
- Rencana kegiatan
- Jadwal
- Reviu spesifikasi & R

Persiapan

Pelaksanaan

 Sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan dalam Kontrak

- Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK, setelah direviu oleh Tim Pengawas
- PPK menyerahkan

Serah Terima

Pengawasan

Verifikasi admin, dok & pelaporan

Pengawasan teknis (progres fisik, pengguna tenaga kerja/ahli, PBJ), tertib administrasi

- 1. berbadan hukum Yayasan atau perkumpulan yang telah disyahkan
- 2. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak (KSWP)
- 3. memiliki struktur organisasi/pengurus
- 4. memilki AD/ART
- 5. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan B/J yang diadakan
- 6. mempunyai Personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis
- 7. mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar
- 8. mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan (jika bermitra)

Persyaratan Pelaksana Swakelola Tipe III

A. Tahap Persiapan

PPK melakukan survey pasar untuk mengetahui calon pelaksana yang mampu:

- a. apabila hanya ada 1 (satu) calon pelaksana maka PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan, disertai dengan KAK:
 - PA/KPA menetapkan sebagai pelaksana swakelola;
 - 2) PPK meminta pelaksana swakelola untuk menyampaikan proposal & RAB.

- b. apabila terdapat lebih dari 1
 (satu) calon pelaksana maka
 PA/KPA melalui PPK
 menyampaikan permintaan
 kesediaan, disertai dengan
 KAK:
 - dapat dilakukan pemilihan calon pelaksana swakelola, dengan melibatkan Pokja Pemilihan;
 - calon pelaksana yang berminat, mengajukan portofolio dan proposal;
 - 3) PA/KPA dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) pelaksana swakelola.

No	Kegiatan	Para Pihak	
		Penyusun	Penetapan
1.	Penyelenggara Swakelola:		
	- Tim Persiapan dan Tim	PPK	PA/KPA
	Pengawas	penanggung	penanggung
		jawab anggaran	jawab anggaran
	- Tim Pelaksana	Ormas	Pimpinan calon
			pelaksana
			Swakelola
2.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
3.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
4.	Reviu Spesifikasi		
	teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
5.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
	Finalisasi dan	PPK dan Pimpinan calon pelaksana	
6.	Penandatanganan Kontrak		
	Swakelola	Swakelola	

Tahap Persiapan (lanjutan 1)

- □ PA/KPA menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas atas usulan PPK:
 - a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan pegawai K/L/PD penanggungjawab anggaran;
 - b. Tim Persiapan dapat merangkap sebagai Tim Pengawas
 - Tim Pelaksana terdiri atas:
 - a. anggota Ormas/Organisasi Profesi atau pegawai PTS;
 - b. dapat dibantu oleh tenaga ahli/pendukung;
 - c. untuk tanaga ahli dari luar maksimal10% dari jumlah tim pelaksana;
 - d. kebutuhan tenaga ahli/pendukung masuk dalam kontrak swakelola;

Tahap Persiapan (lanjutan 2)

Tim Persiapan melakukan tugas:

- a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan;
- b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksankan
- c. menetapkan dimulainya waktu pelaksanaan-selesai;
- d. menetapkan jadwal pelaksanaan sesuai KAK;
- e. melakukan reviu KAK dengan menyesuaikan pada anggaran.

Tim Pelaksana membuat RAB:

- a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 - gaji, upah, honor narsum dan honor tim penyelenggara swakelola;
 - biaya bahan/material;
 - biaya jasa lainnya; dan/atau
 - biaya lainnya (perjadin, sewa,dll)
- b. menyusun total biaya dalam rencana mingguan dan/atau bulanan;
- c. menyusun rencana penyerapan anggaran;
- d. Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan; dan/atau
- e. Menyusun dokumen persiapan pengadaan

Data untuk RAB, a.l.:

- Kontrak yang sudah ada atau sedang berjalan;
- Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh KLPD

proposal dan
RAB dari Tim
Pelaksana
direviu oleh PPK

Jika ada kebutuhan B/J:

- a. masuk kontrak swakelola; atau
- b. kontrak terpisah

Tahap Persiapan (lanjutan 3)

PPK dibantu Tim Persiapan

- Reviu spektek dan RAB
- nego teknis dan harga jika beda dengan DPA/DIPA

PPK menetapkan spek dan RAB

berdasarkan BA nego

Kontrak PPK dan Pimpinan Pelaksana

- Para pihak;
- B/J yang dihasilkan
- nilai kontrak;
- Jangka waktu;
- hak dan kewajiban

B. Tahap Pelaksanaan

pelaksanaan pekerjaan swakelola sesuai kontrak

pengajuan tenaga kerja sesuai kontrak penggunaan material, tenaga kerja dan sarpras sesuai jadwal

pelaksana menyusun laporan penggunaan material, tenaga kerja dan sarpras sesuai kontrak

dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain pembayaran berdasarkan ketentuan kontrak

pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan kepada PPK setelah diperiksa oleh tim pengawas

C. Tahap Pengawasan

- 1. Pengawasan terhadap adminstrasi, teknis dan keuangan sejak persiapan sampai serah terima;
- 2. Pengawas melaksanakan verifikasi administrasi, dokumentasi dan laporan;
- 3. Pengawas melakukan pengawasan atas:
 - a.Kemajuan pekerjaan;
 - b.Penggunaan tenaga kerja, material dan sarpras;
 - c.Pengadaan B/J (jika ada)
 - d.Tertib administrasi
- 4. Pengawas melakukan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan;
- 5. Pengawas memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan dan Tim Pelaksanan untuk mengambil tindakan korektif jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan

- a. Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Penyelenggara Swakelola/Tim Pelaksana Swakelola.
- b. Penilaian PPK terhadap
 Penyelenggara Swakelola
 berdasarkan atas penilaian PPK
 secara mandiri ataupun atas
 laporan dari Tim Pengawas
 kepada PPK.
- c. Penyelenggara
 Swakelola/Pelaksana yang terbukti
 melakukan pelanggaran atas

- penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola.
- d. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak



Kelola Risiko

Perencanaan

 Penyusunan desain anggaran yang tepat sesuai dengan pola pertanggung jawaban (input based atau output based)

Persiapan

- Penyusunan RAB dengan komponen biaya sesuai kebutuhan
- dapat disusun juknis pelaksanaan swakelola
- dilakukan pelatihan pengelolaan aspek administratif/ pelaporan dan perwab;
- rancangan kontrak yang detail dan jelas
- perlu disiapkan mekanisme dan format pelaporannya

Pelaksanaa

- PPK pengendalian pelaksanaan swakelola (rapat monitoring, kunjungan lapangan, dll);
- menggunakan tenaga fasilitator/ pendamping lapangan (jika perlu);
- optimalisasi peran tim pengawas

Hal² yang wajib diperhatikan

- Calon Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyampaikan data personel dan Proposal yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia.
- Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait (Tim Pelaksana merangkap sebagai Tim Persiapan atau Tim Pengawas)
- Calon Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan antara lain sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi PA/KPA/PPK untuk memenuhi keinginan calon Pelaksana Swakelola yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar dalam penyelenggaraan Swakelola; dan/atau
 - c. melakukan KKN dalam penyelenggaraan Swakelola.

Tantangan Pelaksanaan Swakelola

- Pemilihan Pelaksana Swakelola rawan adanya konflik kepentingan.
- Menilai kemampuan/kompetensi teknis Pelaksana Swakelola berdasarkan proposal dan portofolio;
- Menentukan besaran honorarium/gaji/remunerasi Tim Pelaksana Swakelola;
- Memastikan kebenaran bukti pertanggungjawaban yang bersifat at cost;
- Menilai kewajaran penawaran sesuai dengan output yang dihasilkan;
- Dinamika di lapangan (terjadi pergantian personil, penambahan/pengurangan lingkup/output pekerjaan, dll)

CONTOH PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE III

- 1. Bappenas dan Indonesia Climate Trust Fund bekerjasama dalam Program Rehabilitasi Hutan Lindung Dan Peningkatan Penyerapan Karbon. Dalam hal ini bappenas sebagai perencana dan pengawas, sementara Yayasan Leuser Internasional bertindak sebagai pelaksana. Jenis Barang/Jasa yang diswakelolakan adalah: Jasa Pelatihan / pemberdayaan masyarakat dilokasi yang sulit dijangkau dan butuh keterlibatan masyarakat luas.
- 2. KPK pernah bekerjasama dengan Ormas dalam beberapa program. Dalam kerjasama-kerjasama tersebut KPK bertindak sebagai Perencana dan Pengawas. Programprogram tersebut di antaranya adalah: Politik Cerdas Berintegritas (2016) yang dilaksanakan oleh Yayasan Satu Nama, Training of Trainer Kader NU Anti Korupsi (2016) bersama Lakpesdam PBNU, dan Anti Corruption Youth Camp (2016) bersama Jaringan Gusdurian. Dalam melakukan swakelola tersebut, KPK melakukan beberapa pendekatan antara lain: jika KPK mendapat dukungan dana dari luar APBN, pelaksananya diserahkan pada Ormas, KPK menjadi beneficiary program, jika dana berasal dari APBN, individu anggota Ormas dilibatkan sebagai narasumber.
- 3. Kementerian Kesehatan sedang membuat modul pelatihan kepada tenaga kesehatan dalam hal ini kementerian kesehatan sebagai perencana dan pengawas, sementara yang melaksanakan pembuatan modul tersebut adalah ikatan ahli kesehatan maysarakat Indonesia.

Terimakasih